



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Mahasiswa adalah masyarakat Flores Timur yang telah terdaftar pada Perguruan Tinggi dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.
5. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma dan strata satu, strata dua dan strata tiga serta pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang telah mendapat pengakuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
6. Bantuan Biaya Pendidikan adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.
7. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.
8. Prestasi Akademik adalah prestasi yang diperoleh berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diperoleh pada Perguruan Tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi mahasiswa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Janga Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022;
- b. memperluas kesempatan belajar bagi orang muda Flores Timur;
- c. meringankan beban biaya bagi mahasiswa yang orang tua atau walinya yang kurang mampu dalam membiayai pendidikannya; dan
- d. memotivasi prestasi belajar bagi mahasiswa.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA

Pasal 4

Penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa berhak menerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa wajib:

- a. memenuhi semua persyaratan administrasi;
- b. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu; dan
- c. menyampaikan laporan perkembangan pendidikan tiap semester.

BAB IV JENIS PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 6

Pendanaan pendidikan terdiri dari:

- a. bantuan biaya pendidikan; dan
- b. beasiswa.

BAB V JENJANG PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Bantuan Biaya pendidikan dan beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Flores Timur; dan
 - b. Perguruan tinggi yang ada di luar Kabupaten Flores Timur.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 8

- (1) Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur dalam program kerja sama kemitraan dan kegiatan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.
- (2) Progam dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipangkukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Pasal 9

Besaran bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Jangka waktu pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa paling lama 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun akademik.
- (2) Bagi yang sedang menjalani pendidikan di Perguruan Tinggi, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa diberikan selama sisa waktu normal.

BAB VII PERSYARATAN

Pasal 11

Calon penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang terdaftar pada Perguruan Tinggi di Kabupaten Flores Timur:
 1. Mahasiswa bersangkutan dan orang tua terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Flores Timur;
 2. Tidak mampu secara ekonomi;
 3. Memiliki prestasi akademik;
 4. Tidak sedang menjalani cuti;
 5. Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Mahasiswa yang terdaftar pada Perguruan Tinggi di luar Kabupaten Flores Timur:
 1. Mahasiswa bersangkutan dan orang tua terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Flores Timur;
 2. Terdaftar pada Perguruan Tinggi dengan Akreditasi minimal B;
 3. Tidak mampu secara ekonomi;
 4. Memiliki prestasi akademik atau Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,50 (tiga koma lima puluh) bagi disiplin ilmu sosial dan 3,25 (tiga koma dua puluh lima) bagi disiplin ilmu eksakta;
 5. Tidak sedang menjalani cuti; dan
 6. Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII TATA CARA

Bagian Kesatu Permohonan

Pasal 12

- (1) Calon penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa wajib mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Mahasiswa bersangkutan dan orang tua atau wali beralamat Kabupaten Flores Timur;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Surat Keterangan telah terdaftar dan diterima sebagai mahasiswa dari Pimpinan Perguruan Tinggi;
 - d. Kartu Tanda Mahasiswa;
 - e. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Pimpinan Perguruan Tinggi;
 - f. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Bantuan Biaya Pendidikan Dari Pihak Lain bermeterai 6000 (enam ribu) mengetahui Pimpinan Perguruan Tinggi; dan
 - g. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat setempat dengan melampirkan besaran penghasilan orang tua atau wali.
- (3) Permohonan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Mahasiswa bersangkutan dan orang tua atau wali beralamat Kabupaten Flores Timur;

- b. Kartu Keluarga;
- c. Foto kopi ijazah atau Surat Keterangan Lulus dan foto kopi Raport Sekolah Menengah Atas dengan kualifikasi nilai rata-rata amat baik bagi mahasiswa baru;
- d. Foto kopi Kartu Hasil Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,50 (tiga koma lima puluh) bagi disiplin ilmu sosial dan 3,25 (tiga koma dua puluh lima) bagi disiplin ilmu eksakta dari skala 4,00 (empat koma nol);
- e. Kartu Tanda Mahasiswa;
- f. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Pimpinan Perguruan Tinggi; dan
- g. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Bantuan Biaya Pendidikan Dari Pihak Lain bermeterai 6000 (enam ribu) mengetahui Pimpinan Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua Verifikasi

Pasal 13

- (1) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati membentuk Tim Seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan verifikasi terhadap permohonan dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

Dalam hal hasil verifikasi calon penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa melebihi kuota yang ditentukan, Tim Seleksi dapat menentukan calon penerima berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

- a. Penghasilan orang tua calon penerima yang paling rendah;
- b. Nilai rata-rata Raport Pendidikan Menengah yang paling tinggi; dan
- c. Indeks Prestasi Kumulatif yang paling tinggi.

Pasal 15

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14, disampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan biaya pendidikan dan beasiswa dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 16

- (1) Penyaluran bantuan biaya pendidikan dan beasiswa dilakukan berdasarkan daftar penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap semester melalui rekening Perguruan Tinggi yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum dilakukan, penyaluran dapat dilakukan melalui rekening penerima.

Bagian Keempat Penghentian

Pasal 17

Pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa dihentikan apabila:

- a. telah lulus;
- b. menerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
- d. cuti akademik;
- e. prestasi akademik atau Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,50 (tiga koma lima puluh) bagi disiplin ilmu sosial dan 3,25 (tiga koma dua puluh lima) bagi disiplin ilmu eksakta;
- f. pindah program pendidikan;
- g. mendapat sanksi dari perguruan tinggi;
- h. melakukan perbuatan asusila, tindakan kekerasan dan penggunaan obat-obat terlarang;
- i. dikeluarkan dari Perguruan Tinggi (*drop out*); dan
- j. meninggal dunia.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 18

- (1) Pelaporan atas pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa dilakukan oleh:
 - a. Penerima; dan
 - b. Perguruan Tinggi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Pasal 19

- (1) Laporan Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, wajib melampirkan:
 - a. Foto kopi buku tabungan;
 - b. Foto kopi Kartu Hasil Studi; dan
 - c. Foto kopi Bukti Pembayaran.
- (2) Laporan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, wajib melampirkan:
 - a. Foto kopi Kartu Hasil Studi; dan
 - b. Foto kopi Bukti Pembayaran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Bupati paling lama sebelum pembayaran semester berikutnya.

Bagian Keenam Monitoring dan Evaluasi

Pasal 20

- (1) Bupati wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.

**BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.
- (2) Wewenang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
- (3) Wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 5 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 7